

SURAT EDARAN
NOMOR: B/6752 /UN37/DI.06.04/2025

TENTANG
KETENTUAN TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth:

1. Dekan
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
- Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Panduan Akademik UNNES Tahun 2024 Perubahan Kesatu, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Tugas Akhir Mahasiswa

1. Tugas akhir merupakan karya akhir studi mahasiswa dan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor. Penyusunan tugas akhir mahasiswa agar berpedoman pada Panduan Tugas Akhir Mahasiswa UNNES;
2. Mahasiswa program diploma dapat memilih jenis tugas akhir yaitu Proyek, Prototipe, Publikasi Ilmiah (Artikel dalam Jurnal), Penyetaraan Prestasi Kejuaraan, atau *Book Chapter*;
3. Mahasiswa program sarjana dapat memilih jenis tugas akhir yaitu Skripsi, Proyek, Prototipe, Publikasi Ilmiah (Artikel dalam Jurnal), Penyetaraan Prestasi Kejuaraan, atau *Book Chapter*;
4. Mahasiswa program diploma dan sarjana yang mengambil jenis tugas akhir berupa publikasi ilmiah yang berhasil terbit (*published*) atau diterima (*accepted*) pada jurnal internasional terindeks SCOPUS/WoS, jurnal nasional SINTA 1 atau SINTA 2 mendapat penilaian sangat baik (A) tanpa mekanisme sidang tugas akhir. Input nilai dilakukan oleh dosen pembimbing;
5. Mahasiswa program diploma dan sarjana yang mengambil jenis tugas akhir berupa publikasi ilmiah yang berhasil terbit (*published*) atau diterima (*accepted*) pada jurnal nasional terindeks SINTA 3 atau SINTA 4 dapat dinilai tanpa mekanisme sidang dengan nilai yang sesuai dengan kualitasnya. Input nilai dilakukan oleh dosen pembimbing;
6. Mahasiswa program diploma dan sarjana yang berhasil terbit (*published*) atau diterima (*accepted*) pada jurnal nasional terindeks SINTA 5 dan SINTA 6, jurnal internasional, atau jurnal nasional ber-ISSN tidak terindeks SINTA harus mempertahankan tulisannya dalam sidang tugas akhir di depan tim penguji yang ditetapkan dengan surat tugas dekan;
7. Mahasiswa program magister, jenis tugas akhir yaitu Tesis;
8. Mahasiswa program doktor, jenis tugas akhir yaitu Disertasi;
9. Mahasiswa program doktor yang telah memiliki LoA pada jurnal terindeks Scopus atau WoS dapat mengikuti Ujian Disertasi setelah lulus dalam Ujian Kelayakan;

10. Mahasiswa program doktor yang telah memiliki LoA 2 artikel di Jurnal SINTA 1 atau SINTA 2 dapat mengikuti Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka;
11. Terbitan *Book Chapter* yang dapat digunakan sebagai tugas akhir studi sarjana dan diploma, yaitu:
 - a. diterbitkan oleh prodi, gugus, fakultas, atau lembaga terkait di dalam Universitas Negeri Semarang.
 - b. diterbitkan oleh prodi, gugus, fakultas, atau lembaga perguruan tinggi di luar Universitas Negeri Semarang.
 - c. diterbitkan oleh instansi penerbit, instansi non-perguruan tinggi, atau instansi terpercaya lainnya dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.
 - d. memiliki ISSN, ISBN, atau QRSBN.
12. Mahasiswa wajib mendaftarkan hak cipta atas naskah *chapter* yang ditulis;
13. Pemantauan dan penerbitan *Book Chapter* agar dikoordinasikan oleh Fakultas dan Program Studi;
14. Batas waktu untuk revisi tugas akhir adalah 30 hari kalender dihitung sejak tanggal sidang tugas akhir.

B. Ketentuan Pembimbing Tugas Akhir

1. Tugas akhir mahasiswa diploma dan sarjana dibimbing oleh satu dosen pembimbing internal UNNES.
2. Tesis mahasiswa dibimbing oleh satu dosen pembimbing internal UNNES. Tesis boleh dibimbing oleh dua orang pembimbing, dengan melibatkan pembimbing 2 dari eksternal UNNES yang memenuhi persyaratan sesuai panduan akademik;
3. Disertasi mahasiswa dibimbing oleh dua dosen pembimbing (promotor dan kopromotor) internal UNNES. Disertasi boleh dibimbing oleh tiga orang pembimbing (promotor, kopromotor 1, dan kopromotor 2), dengan melibatkan kopromotor 2 dari eksternal UNNES yang memenuhi persyaratan sesuai panduan akademik;
4. Dosen pembimbing/promotor harus memiliki kepakaran yang sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa;
5. Persyaratan pembimbing tesis:
 - a. Pembimbing 1: dosen UNNES yang berkualifikasi akademik minimal doktor dalam jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor.
 - b. Pembimbing 2: dosen eksternal yang berkualifikasi akademik minimal doktor dalam jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli, atau praktisi profesional.
6. Persyaratan pembimbing disertasi:
 - a. Promotor:
 - 1) dosen UNNES yang berkualifikasi akademik doktor dalam jabatan akademik profesor yang telah memiliki minimal satu publikasi ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau

- 2) dosen UNNES yang berkualifikasi akademik doktor dalam Jabatan akademik lektor kepala yang telah memiliki minimal satu publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.
 - b. Kopromotor atau Kopromotor 1:
 - 1) dosen UNNES yang berkualifikasi akademik doktor dalam jabatan akademik profesor atau lektor kepala, **atau**
 - 2) dosen UNNES yang berkualifikasi akademik doktor dalam jabatan akademik serendah-rendahnya lektor yang memiliki minimal satu publikasi ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.
 - c. Kopromotor 2: dosen eksternal dengan ketentuan kualifikasi dan jabatan akademik yang sama dengan dosen UNNES, **atau** praktisi profesional.
7. Pembimbing dengan status praktisi profesional harus memenuhi ketentuan berikut:
- a. kualifikasi akademik minimal diploma 3 untuk membimbing program diploma 3, sarjana/spesialis untuk membimbing program sarjana, magister untuk membimbing program magister, dan doktor untuk membimbing program doktor.
 - b. memiliki pengalaman profesional di bidangnya.
 - c. memiliki sertifikat kompetensi dari LSP yang terpercaya.

C. Ketentuan Penguji Tugas Akhir;

1. Penguji tugas akhir program diploma dan sarjana merupakan dosen di luar pembimbing yang sekurang-kurangnya berkualifikasi akademik magister atau dokter spesialis dalam jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli;
2. Penguji tesis merupakan dosen di luar pembimbing yang berkualifikasi akademik doktor dalam jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, **atau** praktisi profesional.
3. Penguji disertasi merupakan dosen di luar pembimbing yang berkualifikasi akademik doktor dalam jabatan akademik profesor, **atau** doktor dengan jabatan akademik lektor yang memiliki minimal satu publikasi ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, **atau** praktisi profesional.
4. Penguji dengan status praktisi profesional harus memenuhi ketentuan berikut:
 - a. kualifikasi akademik minimal diploma 3 untuk menguji program diploma 3, sarjana/spesialis untuk menguji program sarjana, magister untuk menguji program magister, dan doktor untuk menguji program doktor.
 - b. Memiliki pengalaman profesional di bidangnya.
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi dari LSP yang terpercaya.

5. Unsur Penguji dalam Rangkaian Sidang Tugas Akhir Program Diploma atau Sarjana:

Unsur Penguji Tugas Akhir Diploma atau Sarjana

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| • Ketua | : Dekan/WD |
| • Sekretaris | : Koorprodi |
| • Penguji 1 | : Penguji selain pembimbing |
| • Penguji 2 | : Pembimbing |

6. Unsur Penguji dalam Rangkaian Sidang Tesis:

No.	Unsur Penguji Tesis
1	<p>UJIAN PROPOSAL TESIS</p> <p>Dengan hanya 1 pembimbing internal UNNES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Koorprodi/Wadir/WD • Penguji 1 : penguji selain pembimbing (internal/eksternal) • Penguji 2 : penguji selain pembimbing (internal) • Penguji 3 : pembimbing 1 <p>Dengan melibatkan pembimbing 2 dari eksternal UNNES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Koorprodi/Wadir/WD • Penguji 1 : penguji selain pembimbing (internal) • Penguji 2 : pembimbing 2 (eksternal) • Penguji 3 : pembimbing 1
2	<p>UJIAN TESIS</p> <p>Dengan hanya 1 pembimbing internal UNNES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Direktur/Wadir/Dekan/WD • Sekretaris/penguji 4: Koorprodi/Wadir/WD • Penguji 1 : Penguji selain pembimbing (internal/eksternal) • Penguji 2 : Penguji selain pembimbing (internal) • Penguji 3 : Pembimbing 1 <p>Dengan melibatkan pembimbing 2 dari eksternal UNNES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Direktur/Wadir/Dekan/WD • Sekretaris/penguji 4: Koorprodi/Wadir/WD • Penguji 1 : Penguji selain pembimbing (internal) • Penguji 2 : Pembimbing 2 (eksternal) • Penguji 3 : Pembimbing 1

1. Unsur Penguji dalam angkaian Sidang Disertasi:

No.	Unsur Penguji Disertasi
1	<p>UJIAN PROPOSAL DISERTASI</p> <p>Dengan hanya 2 pembimbing (promotor & kopromotor) internal UNNES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua panitia : Koorprodi/Wadir/WD • Penguji 1 : Penguji selain pembimbing (internal/eksternal) • Penguji 2 : Penguji selain pembimbing (internal) • Penguji 3 : Kopromotor • Penguji 4 : Promotor

No.	Unsur Penguji Disertasi
	<p>Bila melibatkan pembimbing ke-3 dari eksternal UNNES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua panitia : Koorprodi/Wadir/WD • Penguji 1 : Penguji selain pembimbing (internal) • Penguji 2 : Kopromotor 2 (eksternal) • Penguji 3 : Kopromotor 1 • Penguji 4 : Promotor
2	<p>UJIAN KELAYAKAN</p> <p>Dengan hanya 2 pembimbing (promotor & kopromotor) internal UNNES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Dekan/Direktur/Wadir/WD • Sekretaris/penguji 5: Koorprodi/ Wadir/WD • Penguji 1 : Penguji selain pembimbing (internal/eksternal) • Penguji 2 : Penguji selain pembimbing (internal) • Penguji 3 : Kopromotor • Penguji 4 : Promotor <p>Bila melibatkan pembimbing ke-3 (kopromotor 2) dari eksternal UNNES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Dekan/Direktur/Wadir/WD • Sekretaris/penguji 5: Koorprodi/ Wadir/WD • Penguji 1 : Penguji selain pembimbing (internal) • Penguji 2 : Kopromotor 2 (eksternal) • Penguji 3 : Kopromotor 1 • Penguji 4 : Promotor
3	<p>UJIAN TERTUTUP/TERBUKA</p> <p>Dengan hanya 2 pembimbing (promotor & kopromotor) internal UNNES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Dekan/Direktur/Wadir/WD • Sekretaris/penguji 6: Koorprodi/ Wadir/WD • Penguji 1 : Penguji selain pembimbing (eksternal) • Penguji 2 : Penguji selain pembimbing (internal/eksternal) • Penguji 3 : Penguji selain pembimbing (internal) • Penguji 4 : Kopromotor • Penguji 5 : Promotor <p>Bila melibatkan pembimbing ke-3 (kopromotor 2) dari eksternal UNNES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Dekan/Direktur/Wadir/WD • Sekretaris/penguji 6: Koorprodi/ Wadir/WD • Penguji 1 : Penguji selain pembimbing (internal/eksternal) • Penguji 2 : Penguji selain pembimbing (internal) • Penguji 3 : Kopromotor 2 (eksternal) • Penguji 4 : Kopromotor 1 • Penguji 5 : Promotor

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan.



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Ketua Lembaga;
3. Ketua Badan;
4. Direktur DAKK, DPK, DSIH;
5. Kasi. Admisi dan Layanan Terpadu;
Universitas Negeri Semarang